



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2015/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 531/Pdt.G/2015/PA.Blcn, tanggal 14 Desember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/13/IV/2010 tanggal 07 April 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Pergugat sebagaimana alamat dari Pergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 21 Februari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat meminta hasil Gaji Tergugat, ternyata yang pertama dikasih adalah orang tua Tergugat, dan Penggugat hanya dapat sisa saja, namun Tergugat malah marah-marah ketika Penggugat ingin meminta lebih;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak puncak konflik sampai sekarang, hal tersebut karena Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat maupun anak;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 21 Februari 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 tahun 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang ketiga hingga perkara ini diputus Penggugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin, untuk menegur kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor W15.A13/293/HK.05/III/2016 bertanggal 21 Maret 2016, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor W15.A13/390/HK.05/IV/2016 bertanggal 22 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari daftar dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 531/Pdt.G/2015/PA.BlcN;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1437 Hijriah, oleh kami **M. SYAEFUDDIN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. ILMI** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ILMI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	880.000,-
4. Biaya meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	971.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 26 April 2016
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)